

Demokrasi dan Amerika Serikat

Democracy and the United States of America

Muhammad Nasir Badu

Magister Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin dan staf
pengajar jurusan Ilmu Hubungan
Internasional Universitas
Hasanuddin
nasirbadu@yahoo.com

Abstract

Theory, institutions and practices of democracy in the United State of America life is always the result of interaction between the anti-democratic and nondemocratic traditions with the existing democratic traditions, and a new perception in the field of human social, religious, political necessity and political rights. While in Islamic history there are a number of concepts and images that make up a very important Islamic perception of democracy is of course different from what is believed to be in the United State of America.

Keywords: *Democracy, Islam and United State of America*

A. Pendahuluan

Konsep demokrasi bukanlah hal yang baru. Bisa dikatakan bahwa konsep ini telah menjadi konsumsi public sehari-hari layaknya kebutuhan primer. Demokrasi menjadi kata kunci untuk sebuah pranata dan peradaban social yang mapan. Demokrasi berarti mapan. Tidak demokrasi artinya tidak mapan. Sebuah analogi sederhana yang memiliki spectrum luas. Bahkan dewasa ini penerimaan demokrasi secara luas sebagai landasan legitimasi bagi tatanan politik merupakan fenomena zaman modern di seluruh dunia.

Hingga akhir abad kedelapan belas sebagian besar sistem politik utama tidak berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Hak Ilahiah para raja merupakan isu yang ramai diperdebatkan dalam kancah politik Eropa sepanjang zaman modern awal dan zaman pencerahan. Dalam sejarah filosofi dan teori politik yang jauh lebih

luas disebutkan bahwa dari perspektif pemikiran politik Barat selama dua ribu lima ratus tahun, hampir tidak ada satu pun, hingga saat sekarang ini, yang menganggap demokrasi sebagai cara terbaik untuk membangun kehidupan politik. Sebagian besar pemikir politik selama dua setengah milenia mengadakan perlawanan terhadap konstitusi demokrasi, kekacauan politik demokrasi dan kekosongan moral dalam karakter demokrasi (Corcoran, 1983).

Teori, pranata dan praktik demokrasi dalam kehidupan barat selalu merupakan hasil interaksi antara tradisi nondemokratis dan antidemokratis dengan tradisi demokratis yang ada, serta persepsi baru dalam bidang social kemanusiaan, keagamaan, kebutuhan politik dan hak politik. Kenyataan bahwa gagasan kedaulatan rakyat tidak sesuai dengan konsep teosentris menegnai kekausaan raja dan struktur imperial Gereja Romawi yang semakin kaku tidak mencegah para penganut Kristen untuk menciptakan sistem demokrasi di Eropa Barat dan Amerika Utara (Esposito dan Voll, 1996).

Kelompok elit penguasa dalam kebanyakan tradisi utama peradaban mempunyai keberatan tertentu terhadap demokrasi. Namun, dari sudut pandang sejarah dunia, mungkin dapat dikatakan bahwa kebanyakan masyarakat di dunia dapat memanfaatkan tradisi local untuk membangun demokrasi modern. Buktinya jelas bahwa baik gagasan maupun praktik demokrasi tidaklah asing di seluruh belahan dunia. Tradisi-tradisi demokrasi local ini kebanyakan dengan sistem consensus dan bukan suara mayoritas, dan sering diidentikkan dengan unit-unit social yang relative kecil.

Sementara dalam sejarah Islam ada sejumlah konsep dan citra yang sangat penting yang membentuk persepsi Islam atas demokrasi. Lepas dari dinamika dan keragaman pandangan politik di kalangan kaum muslim, terdapat konsep inti yang sangat sentral bagi pendapat politik seluruh kaum muslim. Keragaman itu menyangkut perbedaan definisi konsep-konsep itu, dan bukan pengakuan terhadap konsep-konsep itu sendiri. Abu Al-A'la Al-Maududi – seorang pemikir Sunni terkemuka dan pernah tinggal di India semasa dijajah Inggris dan selanjutnya menetap di Pakistan, dan seorang pendiri organisasi kebangkitan Islam di Asia Selatan, Jamaat-i-Islami – menyatakan bahwa sistem politik Islam didasarkan pada tiga prinsip, yaitu tauhid (keesaan Tuhan), risalah (kenabian), dan khilafah (kekhilafaan). Adalah sulit untuk memahami berbagai aspek pemerintahan Islam tanpa mengerti sepenuhnya ketiga prinsip itu. Para pemimpin Muslim yang lain mungkin mengungkapkan isu-isu tersebut dalam format yang berbeda, tetapi ketiga konsep inti ini, dapat memberikan landasan untuk memahami perspektif politik Islam. Memperhatikan rekonseptualisasi konsep-konsep inti tersebut dalam konteks kekinian dapat memberi dasar penting untuk memahami landasan konseptual demokratisasi di dunia Muslim (Esposito dan Voll, 1996)

Tulisan ini akan menggambarkan kehidupan demokrasi di Amerika Serikat sebagai kiblat demokrasi dewasa ini dan juga demokrasi dalam pandangan Islam yang selama ini dianggap anti-demokrasi. Perbandingan gambaran kehidupan demokrasi di dua ranah yang berbeda ini namun konvergen akan menjelaskan hakikat demokrasi tersebut.

Munculnya Amerika Serikat (AS) sebagai adidaya tunggal pascaperang dingin berkorelasi terhadap perkembangan demokrasi di dunia. Hal ini dimungkinkan karena selama perang dingin, AS telah tampil sebagai negara *champion of democracy* dan *the guardian of democracy*, menjadi negara yang senantiasa mensponsori penyebaran demokrasi di berbagai belahan bumi. Usainya perang dingin yang ditandai dengan tumbuhnya komunisme yang menjadi momentum bagi AS untuk lebih meningkatkan peranannya dalam menyebarkan nilai-nilai demokrasi (Huntington, 1995 : 130).

Keberpihakan AS pada demokrasi tidak dapat dilepaskan dari munculnya keyakinan yang besar dalam diri bangsa AS bahwa demokrasi merupakan prinsip dasar pembangunan watak bangsa

(Cipto, 2003 :6). Demokrasi telah menjadi *American Ethos* dan menjadi nilai-nilai pengatur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat AS selama ratusan tahun. Demokrasi telah menjadi tradisi yang kokoh sejak diproklamasikannya Deklarasi Kemerdekaan AS 4 Juli 1776. Dalam bahasa Thomas Jefferson, demokrasi telah terefleksi dalam *life, freedom, and pursuit of happiness* sebagai nilai-nilai yang senantiasa mengilhami para imigran yang datang ke AS (Jatmika, 2000 :9). Demokrasi menjadi tumpuan dalam mengangkat keagungan manusia yang hadir atas peran setiap individu dalam pembentukan nilai-nilai yang mengatur kehidupan masyarakat.

Praktek demokrasi yang telah lama mengakar di tengah masyarakat AS tersebut, telah dijelaskan oleh de Tocqueville dalam bukunya *Democracy in America* yang terbit tahun 1835. Dijelaskan bahwa tidak hanya dalam sistem kenegaraan dan pemerintahan saja terdapat praktek demokrasi, namun telah mengkristal dala filosofi bangsa, agama, pluralism cultural, sampai pada kehidupan keluarga sebagai unit terkecil kehidupan kelompok (de Tocqueville, 1961 : 2). Disini demokrasi mendapatkan ruang dan gerak yang sangat luas.

Walau demikian, perkembangan kehidupan demokrasi di AS tidak selamanya menunjukkan grafik yang terus stabil, tetapi juga mengalami pasang surut, hambatan, dan dianggap tidak taat asas dalam melaksanakan demokrasi. Dipertahankannya sistem perbudakan yang berlangsung lama dan baru dihapuskan tahun 1865. Adanya *Civil Rights Movement* pada tahun 1960-an yang menggambarkan perjuangan hak-hak orang-orang kulit hitam AS, pengakuan hak pilih wanita baru di tahun 1920, dan baru disahkannya undang-undang untuk melindungi hak-hak warga negara minoritas di tahun 1954, serta kurang diberikannya persamaan hak dan keadilan kepada penduduk asli AS (yang dikenal sebagai bangsa Indian), menunjukkan berfluktuasinya perkembangan demokrasi di AS (Bradley dan Lubis, 1991 : XVII).

Terlepas dari semua cacat sejarah tersebut, dewasa ini AS dapat dianggap sebagai negara dengan kualitas demokrasi terbesar di dunia. Hal tersebut kemudian menjadi salah satu faktor yang membuat kuatnya posisi demokrasi sebagai isu penting dalam politik luar negeri AS saat ini, disamping faktor-faktor lain seperti dinamika kesejarahan dalam mempraktekkan nilai-nilai demokrasi selama ratusan tahun dan kemunculannya sebagai kekuatan unilateral pascaperang dingin.

Menurut Fawaz A. Gerges, semangat untuk menerapkan demokrasi di luar negeri merupakan salah satu hal yang selalu ada dalam politik luar negeri AS (Gergez, 2002 : 6). Isu demokrasi telah menjadi isu yang mutlak dikedepankan dalam tata pergaulan internasional AS. Telah menjadi ketentuan dari pemerintahan yang terbentuk di AS – apakah dari partai Republik atau Demokrasi – untuk senantiasa merumuskan misi baru dalam melakukan konsolidasi dan mempropagandakan demokrasi. Sejalan dengan hal itu, agar demokrasi tetap keberadaannya, AS tidak segan-segan menjatuhkan sanksi ekonomi, politik maupun militer kepada negara-negara yang dianggap tidak menghormati nilai-nilai demokrasi (Jatmika, 2000 : 11).

Hanya saja ukuran demokrasi yang dijadikan indikator oleh AS terhadap satu negara dengan negara lainnya dapat berbeda. Kadangkala terjadi pembiasan karena unsur kepentingan nasional kerap kali lebih mengemuka dibandingkan mengutamakan mendeteksi pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi yang terjadi. Hal ini terjadi pada proses yang diambil AS dalam aksi politik luar negerinya. Bisa demokratis dan juga bisa tidak demokratis. Kasus invasi AS ke Irak April 2003 yang lalu menjadi contoh kongkrit. Alasan invasi AS tersebut karena Irak di bawah pemerintahan Saddam Hussein menjadi negara yang tidak demokratis dengan tingkat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang tinggi, represif, mendukung terorisme internasional, dan mengembangkan persenjataan pemusnah massal. Melalui laporannya yang diberi judul *A*

Decade of Deception and Defiance, Presiden George W. Bush mengungkapkan bahwa :

For more than a decade, Saddam Hussein has deceived and defied the will and resolution of the United Nations Security Council by among other things : continuing to seek develop biochemical, biological and nuclear weapons, and prohibited long-range missiles; brutalizing the Iraqi people, including committing gross human rights violations and crimes against humanity; supporting international terrorism; refusing to release or account for prisoners of war and other missing individuals from the Gulf War era; refusing to return stolen Kuwaiti property; and working to circumvent the UN's economic sanction (<http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/09/2002/0912.html>).

Pernyataan tersebut di atas menjadi alasan yang kuat bagi pemerintah AS untuk menginvasi Irak dan mengabaikan tentangan-tentangan yang muncul dari dalam negeri AS sendiri maupun dari masyarakat internasional yang menginginkan proses damai dan demokratis dalam menyelesaikan kasus Irak.

Demokrasi tidak lahir dengan sendirinya, tetapi muncul melalui proses pemikiran, perdebatan, dan polemik yang panjang. Bahkan pemikir-pemikir seperti Plato dan Aristoteles malah menolak dan meragukan keberadaan demokrasi. Sementara kaum Marxis melihat bahwa demokrasi hanyalah manipulasi kelas borjuis belaka (Suseno, 1995 : 34-61). Walau demikian, dewasa ini demokrasi telah menjadi sistem yang dipakai di hampir semua negara. Di beberapa negara seperti AS dan Eropa Barat, demokrasi sudah merupakan bagian dari budaya warga, menjadi sebuah bentuk kebudayaan yang dominan yang membentuk pola perilaku masyarakat.

Demokrasi merupakan sebuah nilai budaya atau kebudayaan karena demokrasi mencakup makna, simbol-simbol, kumpulan nilai, kepercayaan, sikap, tatacara, dan gaya hidup yang diturunkan sepanjang sejarah dan dianut bersama (Geertz, 1973 : 89). Nilai budaya ini dapat ditemui di dalam kehidupan masyarakat AS yang telah tumbuh beratus tahun lamanya dan menyebutkannya dengan nilai-nilai *life, freedom, and pursuit of happiness*. Di sini demokrasi mendapatkan pengertian yang sangat luas karena tidak hanya mencakup sebuah sistem politik tetapi juga sistem ekonomi dan sosial (Sorensen, 2003 : 17-19).

Budaya demokrasi adalah sebuah perilaku, praktek, dan norma-norma yang menjelaskan kemampuan rakyat untuk memerintah diri sendiri, yang dibentuk oleh otoritas yang dipilih secara bebas oleh individu atau kelompok. Warga negara bebas mengejar kepentingan mereka, menjalankan hak-hak mereka dan bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri (Jurnal Demokrasi, 1991 : 18).

Kedemokratisan sebagai nilai-nilai budaya warga AS berperan penting dalam membentuk sebagian besar persepsi para pembuat kebijakan AS mengenai lingkungan internasionalnya. Sebagian besar penentu kebijakan di AS cenderung dipengaruhi budaya yang dominan tersebut (Gerges, 2002 : 7). Hal ini dapat dikatakan bahwa budaya warga yang teraktualisasi tersebut dapat menjadi masukan yang berharga bagi pemerintah AS dalam menjalankan politik luar negerinya.

De Tocqueville dalam bukunya *Democracy in America* (1835) melihat bahwa telah tumbuh suatu kesamarataan dan kebebasan di antara rakyat AS serta sebuah pemerintahan mayoritas. Rakyat dalam dunia politik di AS memerintah sama dengan Tuhan memerintah alam semesta, sebuah penggambaran yang memperlihatkan bahwa setiap rakyat AS memiliki hak yang sama dalam sistem politik dan pemerintahan (de Toqueville, 1961 : 3).

Lawrence H. Fuchs dalam *The American Kaleidoscope : Race, Ethnicity, and the Civil Culture* menjelaskan bahwa demokrasi sebagai budaya warga yang secara luas dianut oleh para pendiri Amerika dan kemudian merembes dalam kehidupan masyarakat AS didasarkan pada tiga gagasan yang merupakan landasan bagi republikanisme, yaitu *pertama* : laki-laki dan perempuan

biasa dapat dipercaya untuk memerintah diri mereka sendiri melalui wakil-wakil yang dipilihnya yang bertanggungjawab kepada rakyat; *kedua* : semua orang yang hidup dalam masyarakat politik berhak ikut dalam kehidupan kenegaraan atas dasar persamaan derajat; dan *ketiga* : orang-orang yang berperilaku sebagai warga yang baik dari budaya warga bebas untuk saling berbeda dalam hal agama dan segi-segi lain kehidupan pribadinya (Fuchs, 1994 : 5-6).

Lewat bukunya *The Third Wave : Democratization in the Late Twentieth Century* (1995), Samuel P. Huntington menggambarkan posisi AS sebagai salah satu negara yang memulai gelombang demokratisasinya sekitar tahun 1828 dan dikategorikan sebagai gelombang pertama. Huntington melihat bahwa demokrasi di AS berkembang tanpa cacat. Gelombang balik yang merupakan antithesis dari gelombang demokratisasi yang dipaparkannya tidak mencakup AS, padahal banyak peristiwa yang mengindikasikan kecenderungan demokrasi mengecil dan berbalik kalau tidak bisa dikatakan terancam di AS, seperti perlakuan buruk yang dialami oleh kaum kulit hitam dari kulit putih AS dalam kehidupan sosial mereka.

Pemaparan Herbert McClosky dan John Zaller dalam *The American Ethos : Publik Attitudes toward Capitalism and Democracy* (1988) memperlihatkan bahwa nilai-nilai demokrasi sangat besar pengaruhnya dalam membawa arah dan sifat perkembangan bangsa AS dan terus berfungsi sebagai nilai-nilai yang menguasai politik bangsa AS. Sementara John Markoff dengan *Waves of Democracy, Social Movements and Political Change* (1996) melihat adanya pertumbuhan institusi yang demokratis dan ide-ide demokrasi menyebar di AS.

Akan halnya Charles W. Kegley dan Eugene R. Witkopf dalam bukunya *American Foreign Policy: Pattern And Process* (1996), mengulas bahwa proses pengambilan politik luar negeri AS lebih banyak dilakukan dan dipengaruhi oleh aktor-aktor tertentu dalam tubuh politik dan pemerintahan AS, seperti presiden, kongres dan kelompok-kelompok tertentu, tanpa lebih jauh melihat adanya peranan masyarakat secara umum dalam proses pengambilan politik luar negeri serta besarnya pengaruh pragmatis-realisme dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Ada kecenderungan bahwa demokrasi dianggap pertama kali lahir di AS mengingat praktek dan kehidupan demokrasi di AS begitu besar, padahal bangsa AS mengadopsi demokrasi dan melakukan revolusi dengan landasan demokrasi dan demi demokrasi baru sekitar abad ke-18 (Musa, 2003 : 127). Eksistensi demokrasi sebagai nilai-nilai budaya masyarakat AS telah menjadi bagian sejarah yang amat kuat yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka. Internasionalisasi sikap dan tindakan masyarakat AS terhadap demokrasi menjadi bagian dari bab ini yang membahas perwujudan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bangsa AS.

B. Prinsip-Prinsip Demokrasi di Amerika Serikat

Demokrasi berasal dari kata *demos*, rakyat, dan *kratos*, pemerintahan, dan diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat, pertama kali diciptakan di Yunani Kuno, 2500 tahun yang lalu. Lambat laun praktek demokrasi tersebut berkembang dan dewasa ini telah mencakup setiap benua dan bagian terbesar dari umat manusia (Dahl, 1999 : 22).

Memberikan batasan yang mutlak pada demokrasi tidak mudah. Beragam pendapat muncul dan mewarnai praktek demokrasi. Ada yang disebut demokrasi liberal, demokrasi parlementer, demokrasi pancasila, demokrasi terpimpin, demokrasi konstitusional dan sebagainya (Budiardjo, 1981 : 30). Walau demikian ada nilai-nilai dasar di dalam demokrasi yang dianggap sebagai nilai-nilai universal, seperti kedaulatan rakyat, kekuasaan mayoritas, pembatasan pemerintah secara konstitusional, nilai-nilai toleransi, kerjasama dan mufakat, jaminan hak-hak asasi manusia, hak-hak minoritas, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, serta pluralism sosial, ekonomi dan politik (Jurnal Demokrasi, 1991 : 6). Singkatnya nilai-

nilai universal itu mencakup kedaulatan rakyat dan pemerintah yang demokratis, serta kebebasan dan egalitarianisme.

a. Kedaulatan Rakyat dan Pemerintahan yang Demokratis

Merujuk asal kata, maka demokrasi memiliki spesifikasi batasan sebagai pemerintahan oleh rakyat yang kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas (Jurnal Demokrasi, 1991 : 4-5). Dalam ucapan Presiden Abraham Lincoln pada upacara peresmian pemakaman Tentara di Gettysburg 19 November 1863, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Jurnal Demokrasi, 1991 : 4-5).

Disini sisi yang paling penting ditekankan adalah partisipasi masyarakat dalam sistem kenegaraan. Jika suatu negara dimana sistem pemerintahannya menganut paham demokrasi, maka konsekuensi logis yang harus dilakukan oleh elit yang berkuasa adalah membuka lebar-lebar pintu kebebasan dari rakyatnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik.

Menurut Miriam Budiardjo, semakin tinggi tingkat partisipasi politik rakyat, maka tingkat demokrasi juga bertambah baik. Sebaliknya partisipasi yang rendah dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena hal tersebut berarti warga negara tidak respek terhadap masalah-masalah kenegaraan. Hal ini akan menyebabkan jarring-jaring birokrasi yang berkuasa takkan tanggap terhadap kebutuhan aspirasi, keperluan, dan permintaan rakyatnya. (Rais, dkk, 1995 : XVIII-XXII).

Perlunya partisipasi rakyat dalam demokrasi juga dilontarkan oleh Dahl yang menyatakan bahwa partisipasi efektif dalam pembuatan seluruh proses keputusan secara kolektif, termasuk tahap menentukan agenda kerja, setiap warga Negara harus mempunyai kesempatan yang sama dan memadai untuk menyatakan hak-hak istimewanya dalam rangka mewujudkan kesimpulan akhir (Rais, dkk., 1995 : XVIII-XXII).

Sementara itu Sergent, mendefinisikan demokrasi sebagai adanya partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, adanya persamaan hak, adanya kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan atau dipertahankan dan dimiliki warga Negara, adanya sistem perwakilan yang efektif, adanya sistem pemilihan yang menjamin dihormatinya prinsip ketentuan mayoritas (Rais, dkk., 1995 : XVIII-XXII).

Gagasan berpartisipasi juga dikedepankan oleh Diamond, Linz, dan Lipset, yang menguraikan bahwa dalam kriteria demokrasi ada partisipasi politik yang melibatkan sebanyak-banyaknya rakyat dalam pemilu yang diselenggarakan secara berkala dan adil serta tak satu kelompok pun yang dikecualikan. Di dalam demokrasi ada kebebasan sipil dan politik yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat, dan berorganisasi untuk berkompetisi serta berpartisipasi dalam politik (Rais, dkk., 1995 : XVIII-XXII).

Hal di atas menekankan juga bahwa kebebasan dalam demokrasi seolah memang kemutlakan, sebab tanpa kebebasan yang baik, penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan takkan terwujud. Terpasungnya kebebasan hanya akan mematikan kebebasan rakyat untuk bicara. Kebebasan yang terberangus tidak saja mematikan kontrol sosial dan memandulkan partisipasi rakyat yang justru akan menyuburkan pertumbuhan ketakutan dan kebobrokan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Adanya kebebasan akan menggairahkan dinamika suatu bangsa serta menggeliatkan rakyat untuk terus berpikir maju, agar haknya sebagai *social control* – karena memegang kendali yang menentukan demokrasi – akan berjalan dengan baik.

Pendefisian yang lebih luas dari demokrasi dikemukakan oleh Guillermo O'Donnell, dkk., yang menekankan bahwa prinsip terpenting dalam demokrasi adalah kewarganegaraan. Hal ini

mencakup hak untuk mendapat perlakuan sama dengan orang lain berkenaan dengan penentuan pilihan-pilihan bersama, dan kewajiban pihak yang berwenang melaksanakan pilihan tersebut untuk bertanggung jawab pada dan membuka akses terhadap seluruh rakyat. Sebaliknya, prinsip ini juga membebaskan kewajiban pada rakyat, untuk menghormati keabsahaan pilihan-pilihan yang dibuat bersama secara sengaja, dan hak penguasa untuk bertindak dengan kewenangan dan bila perlu dengan paksaan untuk mendorong efektifitas pilihan-pilihan ini, serta untuk melindungi negara dari ancaman-ancaman atas kelangsungannya (O'Donnell, dkk., 1993 : 8-9).

b. Kebebasan dan Egaliterianisme

Samuel P. Huntington menekankan bahwa demokrasi berkaitan erat dengan kebebasan individu. Secara keseluruhan korelasi antara eksistensi demokrasi dengan eksistensi kebebasan individu adalah sangat tinggi. Adanya sejumlah kebebasan individu merupakan komponen esensial dari demokrasi. Pengaruh jangka panjang dari berjalannya proses politik yang demokratis akan memperluas dan memperdalam kebebasan individu. Kebebasan merupakan keutamaan yang khas dari demokrasi (Huntington, 1995 : 30).

Kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik, tetapi keduanya tidak sama. Memang demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktek dan prosedur. Demokrasi adalah kelembagaan dari kebebasan. Ini menyangkut adanya sistem yang warganya memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan melalui kekuasaan mayoritas dengan mengindahkan hak-hak minoritas, apakah itu etnik, agama atau politik. Hal ini menjadi keharusan karena dalam lembaga-lembaga demokratis hak-hak minoritas tidak bergantung pada itikad baik mayoritas dan tidak dapat dihapus oleh suara mayoritas. Hak-hak minoritas mendapat tempat dan harus dilindungi dalam sebuah negara demokratis. (Jurnal Demokrasi, 1991 : 4-5).

Lebih jauh Samuel P. Huntington menjelaskan bahwa demokrasi juga mencakup, pertama, demokrasi yang didasarkan pada pemilihan merupakan definisi minimal. Demokrasi seharusnya memiliki konotasi yang jauh lebih luas dan idealistis. Demokrasi sejati berarti *liberte, egalite, fraternite*, kontrol yang efektif oleh warga negara terhadap kebijakan pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab, jujur, dan terbuka dalam percaturan politik, menciptakan musyawarah yang rasional dan didukung oleh informasi yang cukup, partisipasi serta kekuasaan yang setara.

Kedua, dalam konsep demokrasi tersirat pembatasan kekuasaan. Para pembuat keputusan yang terpilih tidak menjalankan seluruh kekuasaan. Mereka berbagi kekuasaan dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat. Akan tetapi, jika pembuat keputusan yang dipilih secara demokrasi itu hanya menjadi kedok bagi sebuah kelompok yang tidak dipilih secara demokratis untuk menjalankan kekuasaan yang jauh lebih besar, maka jelas sistem politik itu tidak demokratis (Huntington, 1995 : 12).

Robert A. Dahl memberikan batasan bahwa pada sistem kenegaraan yang menganut demokrasi, masalah hak asasi manusia sangat penting. Demokrasi menjamin bagi warga negaranya sejumlah hak asasi yang tidak diberikan oleh sistem-sistem yang tidak demokratis. Demokrasi bukan hanya sebuah proses pemerintah, karena hak adalah unsur penting dalam lembaga politik demokratis maka demokrasi itu pada intinya adalah juga suatu sistem hak. Hak adalah salah satu bahan utama dalam membangun suatu proses pemerintahan yang demokratis. Untuk memenuhi persyaratan demokrasi dan hak-hak yang telah melekat padanya harus betul-betul tersedia bagi warga Negara. Jadi tidak cukup hanya menjanjikan hak-hak demokrasi melalui hukum tertulis, atau bahkan dengan suatu dokumen konstitusional. Hak-hak tersebut harus secara efektif dilaksanakan dan tersedia bagi warga negara dalam prakteknya (Dahl, 1999 : 65).

Demokrasi membantu orang-orang untuk melindungi kepentingan pokok mereka. Melindungi kesempatan dan kebebasan untuk memilih, kesempatan untuk membentuk kehidupan menurut tujuan, pilihan, perasaan, nilai komitmen, dan keyakinan dengan baik daripada semua sistem politik alternatif yang pernah terjadi. Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi orang-orang untuk menggunakan kebebasan menentukan nasibnya sendiri. Ini merupakan penegasan bahwa dibutuhkan sebuah proses untuk mengambil berbagai keputusan tentang aturan-aturan dan hukum-hukum yang memenuhi beberapa kriteria yang layak.

Demokrasi memastikan bahwa sebelum suatu hukum dijalankan dibutuhkan kesempatan untuk mengemukakan aneka pandangan. Dipastikan pula bahwa akan diperoleh kesempatan untuk berdiskusi, memberi pertimbangan, berorganisasi, dan berkompromi yang dalam keadaan terbaik dapat menunjukkan hukum yang akan memuaskan semua orang, serta dalam situasi yang kemungkinan besar kebulatan suara tidak dapat diraih, usulan hukum yang memiliki jumlah penduduk terbesar lah yang akan diberlakukan. Kriteria-kriteria tersebut di atas adalah bagian proses demokrasi yang ideal dan proses tersebut mengembangkan seluas-luasnya penentuan nasib sendiri sampai batas-batas yang memungkinkan (Dahl, 1999 : 68).

Batasan-batasan demokrasi tersebut di atas menjajaki keberadaan demokrasi pada tatanan ideal politik yang seharusnya dilaksanakan, karena dengan menerapkannya pada real politik, maka demokrasi akan menghasilkan akibat-akibat yang diinginkan sebagai suatu cara yang lebih baik untuk memerintah negara dibandingkan alternatif lama yang bukan demokratis. Hal ini memungkinkan karena, *pertama*, demokrasi menolong mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokrat kejam dan licik. Disini ada kecenderungan bahwa negara-negara demokrasi lebih adil dan lebih menghormati kepentingan-kepentingan manusia yang mendasar. Demokrasi mencegah para pemimpin untuk mengeksploitasi kemampuan negara yang luar biasa melalui pemaksaan dan kekerasan untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi akibat dorongan rasa gila kebesaran, kepentingan pribadi, ideologi, nasionalisme, keyakinan agama, perasaan keunggulan batin, atau hanya emosi dan kata hati.

Kedua, demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negaranya daripada alternatif lain yang memungkinkan. Kebebasan, dan kesempatan amat diperlukan supaya pemerintahan berjalan demokratis. Keyakinan dalam menerima demokrasi tidak akan terpisah dengan keyakinan lainnya. Dalam semesta nilai-nilai dan kebaikan-kebaikan, demokrasi memiliki tempat yang amat penting. Seperti hak lainnya yang penting bagi sebuah proses demokrasi, kebebasan berpendapat juga mempunyai nilai tersendiri karena ia membantu otonomi moral, pertimbangan moral, dan kehidupan yang baik. Disini nampak bahwa kebudayaan demokrasi menegaskan nilai kebebasan individu sebagai fokus utama sehingga memberikan dukungan terhadap hak-hak dan kebebasan lainnya.

Ketiga, hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat membantu perkembangan kadar persamaan politik yang relatif tinggi. Pemerintahan yang demokratis dapat mencapai persamaan politik di antara warga negara pada tingkat yang lebih baik daripada alternatif lain yang memungkinkan (Dahl, 1999 : 63-80).

C. Islam dan Demokrasi

Apabila menyimak penjelasan tentang kehidupan demokrasi di Amerika Serikat di atas sepertinya menafikan keberadaan demokrasi di tempat lain tidak terkecuali di negara-negara Islam. Tipologi gelombang demokratisasi yang diperkenalkan oleh Samuel Huntington rupanya tidak memasukkan wilayah atau satupun dari negara Islam. Apakah memang konsep demokrasi

dalam Islam tidak ada? Lalu bagaimana dengan Spring Wave 2012 yang berhembus kencang di negara-negara Muslim? Dalam pandangan Esposito dan Voll (1996) demokratisasi di dunia Muslim sebetulnya telah berlangsung dalam konteks global yang dinamis.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu Al-A'la Al-Maududi bahwa sistem politik Islam didasarkan pada tiga prinsip, yaitu Tauhid (keesaan Tuhan), Risalah (kenabian), dan Khilafah (kekhilafaan) maka melalui ketiga konsep itu pula penjelasan tentang demokrasi dalam Islam akan disentuh. Kaum muslim dari semua tradisi bersepakat bahwa tauhid merupakan konsep inti iman, tradisi, dan praktik Islam. Meskipun mungkin diungkapkan dengan berbagai cara yang berbeda-beda, tauhid, jika didefinisikan secara sederhana berarti keyakinan dan kesaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan konsekuensinya adalah bahwa di dalam intisari pengalaman keagamaan Islam, hadirilah Tuhan yang Maha Esa yang dengan kehendak Nya memberikan aturan dan petunjuk bagi kehidupan seluruh manusia. Dengan berpijak pada dasar ini, dalam pengertian filosofi politik, kaum muslim menegaskan bahwa hanya ada satu kedaulatan, yaitu Tuhan (Esposito dan Voll, 1996).

Apa yang dimaksud dengan kedaulatan Tuhan dalam Islam tentu saja bertentangan dengan konsepsi demokrasi barat yang bersandar pada kedaulatan rakyat. Oleh karena itu Maududi menjelaskan bahwa pemerintahan Islam memang adalah kerajaan Tuhan atau sejenis dengan teokrasi namun teokrasi Islam berbeda sama sekali dengan teokrasi yang pernah menjadi pengalaman pahit di Eropa. Teokrasi Islam tidak dikuasai oleh kelas keagamaan tertentu, tetapi oleh seluruh komunitas Muslim, termasuk rakyat jelata. Seluruh penduduk Muslim menyelenggarakan kehidupan negara sesuai dengan Kitab Allah Alquran dan Sunnah Nabi. Menurut Maududi hal ini disebut teodemokrasi yaitu pemerintahan demokrasi Ilahi terbatas di bawah kekuasaan Allah. Pihak eksekutif dalam sistem pemerintahan ini dibentuk melalui kehendak umum kaum Muslim yang sekaligus berhak membubarkannya (Esposito dan Voll, 1996).

Kedaulatan mutlak Tuhan dalam Islam tidak memungkinkan adanya hierarki manusia sebab di hadapan Tuhan semua manusia berkedudukan sederajat. Dengan demikian, tauhid memberikan landasan konseptual dan teologis bagi tuntutan terhadap kesamaan derajat dalam sistem politik. Bagi Islam, sistem yang bersifat hierarkis dan dictatorial dinilai sebagai sistem yang tidak islami. Sementara Risalah (kenabian) menjadi perantara untuk mengkomunikasikan dan mentransfer ketahuhan. Hal ini dilihat dalam konteks sosio-kultural yang berdimensi luas.

Selanjutnya adalah konsep khilafah yang dalam telaah pemikiran politik Islam identic dengan kepemimpinan politik masyarakat. Pemimpin umat Islam setelah kematian Nabi Muhammad disebut Khalifah dan sistem politiknya disebut kekhilafaan atau khilafah. Istilah khalifah mengandung makna penerus Nabi. Bisa dimaklumi jika pemikiran politik Islam pada abad pertengahan banyak memusatkan perhatiannya pada teori kekhilafaan, asal-usul dan tujuannya (Esposito dan Voll, 1996). Dalam sejarahnya, sistem politik yang dipimpin oleh seorang khalifah berlangsung selama dua dinasti, yaitu Dinasti Umayyah (661-750) dan Dinasti Abbasiyah (750-1258), tetapi kemudian mengalami keruntuhan setelah penaklukan Mongol di Bagdad pada 1258.

Dalam perdebatan tradisional dan modern ihwal kekhilafaan pada dasarnya dipandang dalam pengertian monarkial. Namun makna khalifah sebetulnya tidak hanya "penerus" karena makna lainnya bisa berarti utusan, wakil atau agen. Makna secara kosmik dari ini adalah pengelola ciptaan Tuhan. Kedudukan dan tempat manusia yang sesungguhnya adalah sebagai wakil Tuhan di muka bumi, sebagai khalifah Nya. Ini berarti dia harus menjalankan kekuasaan Tuhan di dunia ini dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Implikasi khususnya dalam sistem politik adalah bahwa wewenang kekhilafaan diberikan kepada setiap rakyat dalam masyarakat yang memenuhi syarat-syarat perwakilan dan menaati prinsip-prinsip tauhid. Masyarakat memikul

tanggung jawab kekhalifaan secara keseluruhan dan setiap individu didalamnya adalah khalifah Ilahi. Inilah titik masuk bagi demokrasi dalam Islam. Setiap individu dalam masyarakat Islam menikmati hak dan wewenang sebagai khalifah Tuhan dan dalam hal ini semua manusia sama.

Selanjutnya, demokrasi Islam telah lama mengukuhkan konsep-konsep islami yang sudah lama berakar, yaitu musyawarah (syura), persetujuan atau consensus (ijma') dan penilaian interpretative yang mandiri (ijtihad). Ketiganya merupakan konsep operasional yang dijalankan dalam Islam. Perlunya musyawarah merupakan konsekuensi politik prinsip kekhalifaan manusia. Perwakilan rakyat dalam sebuah negara Islam tercermin terutama dalam doktrin musyawarah. Karena semua Muslim yang dewasa dan berakal sehat, baik pria maupun wanita, adalah khalifah (agen) Tuhan, mereka mendelegasikan kekuasaan mereka kepada penguasa dan pendapat mereka harus diperhatikan dalam menangani permasalahan negara.

Alquran menetapkan umat Muslim sebagai masyarakat yang benar-benar egaliter dan terbuka berlandaskan niat baik dan kerjasama dan Alquran juga menetapkan prinsip-prinsip syura sebagai petunjuk dalam proses pengambilan keputusan masyarakat yang berarti bahwa setiap orang harus saling menasehati melalui diskusi timbal-balik dalam kedudukan yang sederajat. Syura menjadi unsur operasional yang menentukan dalam hubungan antara Islam dan Demokrasi.

Konsep operasional lain yang samapentingnya adalah consensus atau ijma'. Konsensus telah lama diterima sebagai konsep pengesahan resmi dalam hukum Islam, terutama di kalangan kaum Muslim Sunni. Islam Sunni memperbolehkan para ahli agama untuk menafsirkan melalui consensus atau keputusan kolektif umat dan consensus memainkan peranan yang menentukan dalam perkembangan hukum atau tafsir hukum. Landasan bagi legitimasi consensus adalah hadis Nabi yang sering dikutip bahwa "umatku tidak akan bersepakat dalam melakukan kesalahan". Hadis ini memberikan pemahaman bahwa consensus membuka ruang yang lebih besar untuk mengembangkan hukum Islam dan menyesuaikannya dengan kondisi yang terus berubah. Dalam pengertian yang lebih luas, consensus dan musyawarah sering dipandang sebagai landasan yang efektif bagi demokrasi Islam modern. Konsep consensus memberikan dasar bagi penerimaan sistem yang mengakui suara mayoritas. Beberapa cendekiawan Islam kontemporer menyatakan bahwa dalam sejarah Islam karena tidak ada rumusan yang pasti mengenai struktur negara dalam Alquran maka legitimasi negara bergantung pada sejauh mana organisasi dan kekuasaan negara mencerminkan kehendak umat. Legitimasi pranata-pranata negara tidak berasal dari sumber-sumber tekstual, tetapi terutama didasarkan pada prinsip ijma. Atas dasar inilah consensus dapat menjadi legitimasi sekaligus prosedur dalam suatu demokrasi Islam.

Konsep operasional yang ketiga adalah ijtihad atau pelaksanaan penilaian yang ilmiah dan mandiri. Bagi banyak pemikir Muslim, upaya ini merupakan langkah kunci menuju penerapan perintah Tuhan di suatu tempat dan waktu. Tuhan hanya mewahyukan prinsip-prinsip utama dan memberi manusia kebebasan untuk menrapkan prinsip-prinsip tersebut dengan arah yang sesuai dengan semangat dan keadaan zamannya. Melalui ijtihad itulah masyarakat dari setiap zaman berusaha menerapkan dan menjalankan petunjuk Ilahi guna mengatasi masalah-masalah zamannya. Dalam konteks dunia modern, ijtihad dapat berbentuk seruan untuk melakukan pembaruan radikal (Esposito dan Voll, 1996).

Musyawarah, consensus, dan ijtihad adalah konsep-konsep yang sangat penting bagi artikulasi demokrasi Islam dalam kerangka keesaan Tuhan dan kewajiban-kewajiban manusia sebagai wakilNya. Istilah-istilah ini memberi landasan yang efektif untuk memahami hubungan antara Islam dan demokrasi di dunia kontemporer. Artikulasi-artikulasi yang diperdebatkan juga mencerminkan perdebatan global yang lebih luas terhadap makna penting dan hakikat demokrasi dalam konteks kemajemukan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bradley, William L., dan Mochtar Lubis, *Dokumen-dokumen Pilihan tentang Politik Luar Negeri Amerika Serikat dan Asia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1991.
- Budiardjo, Miriam, *Partisipasi dan Partai Politik : Sebuah Bunga Rampai*, Gramedia, Jakarta, 1981.
- Cassese, Antonio, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, Penerjemah : A. Rahman Zainuddin, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994.
- Christopher, Warren, *America's Leadership, America's Opportunity* dalam Foreign Policy No. 98, Spring, 1995.
- Cipto, Bambang, *Politik dan Pemerintahan Amerika*, Lingkar, Yogyakarta, 2003.
- _____, *Tekanan Amerika terhadap Indonesia : Kajian atas Kebijakan Luar Negeri Clinton terhadap Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Coulombis, Theodore A., and Wolfe, James H., *Introduction to International Relations : Power and Justice*, Prentice Hall of India, New Delhi, 1986.
- Dahl, Robert A., *On Democracy*, Yale University Press, 1991.
- Dewey, John, *Budaya dan Kebutuhan : Ketegangan Antar Kebebasan Individu*, Penerjemah : A. Rahman Zainuddin, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998.
- Esposito, John L dan John O. Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Prospek* (Terj.), Mizan, Bandung, 1996.
- Fuchs, H., Lawrence, *Kleidoskop Amerika : Ras, Etnik, dan Budaya Warga*, Jilid I, Penerjemah : R. Soeroso, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994.
- Current, Richard N., T. Harry Williams, and Frank Freidel, *American History : A. Survey*, Alfred A. Knopf, New York, 1965.
- Geertz, Clifford, *The Interpretation of Cultures*, Basic Books, New York, 1973.
- Gerges, A., Fawaz, *Amerika dan Islam Politik : Benturan Pradaban atau Benturan Kepentingan?* Penerjemah : Kili Pringgodigdo dan Hamid Basyaib, Alvabet, Jakarta, 2002.
- Habib, Hasnan, A., *Kapita Selekta : Strategi dan Hubungan Internasional*, CSIS, Jakarta, 1997.
- Heffner, Richard D., *A Documentary History of the United States*, New American Library, New York, 2002.
- Holsti, K. J., *Politik Internasional : Suatu Kerangka Analisis*, Penerjemah : Wawan Djuanda, Bina Cipta, Bandung, 1987.
- Hudson, Winthrop S., *Religion in America* 3rd ed., Charles Scribner's Son's, New York, 1981.
- Huntington, P., Samuel, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Penerjemah: Asril Marjohan, Graffiti, Jakarta, 1995.
- Ismawan, Indra, *Saddam Hussein : Jejak Langkah Singa Padang Pasir*, Index Publishing House, Yogyakarta, 2003.
- Gabriel, Ralph H., *Nilai-nilai Amerika*, Penerjemah: Hargosewoyo, dkk., Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1991.
- Galman, Janda, Kenneth, et al. *The Challenge of Democracy*, Houghton Mifflin Company, Massachusetts, 1992.
- Griffiths, Martin, *Lima Puluh Pemikir Ilmu Hubungan Internasional*, Penerjemah : Mahyudin, Makmur Izanuddin, RajGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Jatmika, Sidik, *AS Penghambat Demokrasi : Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2000.
- Kegley, W., Charles, Jr., dan Eugene R., Wittkopf, *American Foreign Policy : Pattern and Process*, St. Martins Press, New York, 1996.

- Lipset, Seymour Martin, *The First New Nation : The United States in Historical and Comparative Perspective*, BasicBooks Inc., 1963.
- Luedtke, S., Luther, *Mengenal Masyarakat dan Budaya AS*, Jilid II, Penerjemah : Masri Maris dan Hermoyo, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994.
- Mann, Arthur, *Yang Satu dan Yang Banyak*, Penerjemah : Hargosewoyo, Paul Surono, Hendro Warsito, W. J., UI Press, Jakarta, 1990.
- Markoff, John, *Waves of Democracy, Social Movements and Political Change*, Thousand Oaks Sage Publications, 1996.
- Mas'ood, Mohtar, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990.
- McClosky, Herbert and Jhon Zeller, *The American Ethos : Public Attitudes to Ward Capitalism and Democracy*, Harvard University Press, 1988.
- McDowell, Tremain, *American Studies*, The University of Minnesota Press, Minnesota, 1948.
- Meredith, Robert, *Subverting Cultural the Radical as Theacher*, American Studies Miami University, Miami, 1969.
- Meyer, Thomas, *Demokrasi : Sebuah Pengantar untuk Penerapan*, Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, Jakarta, 2002.
- Moore, Barrington, Jr., *Social Origin of Dictatorship and Democracy*, Beacon Press, Boston, 1966.
- Nasution, Dahlan, *Politik Internasional : Konsep dan Teori*, Erlangga, Jakarta, 1989.
- Noreng, Qystein, *Oil Politics in the 1980's : Patterns of International Cooperation*, McGraw-Hill, Inc., 1983.
- O'Donnell, Gullermo, dkk, *Transisi Menuju Demokrasi*, Penerjemah : Nurul Agustina, Pustaka LP3ES, Jakarta, 1992.
- Pareira, Andere H., (Ed), *Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Plano, Jack, C., and Roy C. Olton, *The International Relation Dictionary*, ABC-Clio, California, 1982.
- Potter, David M., *Bangsa yang Dikatakan Polling : Isu-isu Penting bagi Para Pemilih Amerika Serikat*, Makalah, 2001.
- Rahman, Mustafa Abd., *Laporan dari Lapangan : Geliat Irak Menuju Era Pasca-Saddam*, Kompas, Jakarta, 2003.
- Rais, Amin, dkk., *Mendayung diantara HAM dan Demokrasi*, SEMA UMS, Surakarta, 1995.
- Richman, Alvin, *Apa Yang Dikatakan Polling : Isu-isu Penting Bagi Para Pemilih Amerika Serikat*, Makalah, 2001
- Rosenau, James, N., *The scientific Study of Foreign Policy*, Nichols Publishing Co, New York, 1976.
- Rudy, Teuku May, *Teori Etika, dan Kebijakan Hubungan Internasional*, Angkasa Bandung, 1993.
- Sanderson, Stephen K., *Makrososiologi : Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, Penerjemah: Farid Wajidi dan S. Menno, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Shambazy, Budiarto (Ed.), *Obrak-Abrik Irak*, Buku Kompas, Jakarta, 2003.
- Sihbudi, Reza, dkk., *Profil Negara-Negara Timur Tengah*, Buku Satu, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.
- Sorensen, George, *Demoktasi dan Demokratisasi : Proses dan Prospek Dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*, Penerjemah: I Made Krisna, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Sowel, Thomas, *Ethnic America*, BasicBooks, Inc., New York, 1989.
- Stephanson, Anders, *Manifest Destiny : American Expansionism and the Empire of Right*, Hill

- and Way, New York, 1992.
- Sumpena, Prawirasaputra, *Politik Luar Negeri Republik Indonesia*, Remaja Karya, Bandung, 1984.
- Suparman, dan Sobirin Malian, *Ide-ide Besar Sejarah Intelektual Amerika*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Suseno, Frans Magnis, *Mencari Sosok Demokrasi : Sebuah Telaah Filosofi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1995.
- Szymanski, Albert, *The Capitalist State and The Politics of Class*, Winthrop, Chambridge, Massachusetts, 1978.
- Tocqueville, Alexis de, *Masalah Demokrasi*, Penerjemah: Sumantri Mertodipuro, Bharatara, Djakarta, 1961
- Varma, S.P., *Teori Politik Modern*, Penerjemah: Yohannes Kristiarto SL, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Whitman, Walt, *Leaves of Grass : Authoritative Text Preface Whitman on this Art Criticism*, Sculley Bradley and Harold W. Blodgett (Ed), W.W. Norton an Company, Inc., New York, 1973.
- Wiersma, William, *Research Methods in Education*, A Davidson of Simons & Schuster, Inc., Boston, 1991.
- Jurnal Demokrasi, *Apakah Itu Demokrasi?* Office of Internasional Information Programs U.S. Department of State, 1991.

